



KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KEPALA DESA TOMBERABU I

NOMOR :2 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KBA CINTA ANAK  
DUSUN TIWURANDE  
DESA TOMBERABU I

KECAMATAN ENDE

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan masyarakat jalur Non Formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Dusun Nioreko
  - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tomberabu I
- Mengingat
- a. Undang- Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - d. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - e. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Mendirikan Lembaga PAUD di Dusun Nioreko, dengan jenis Program Kelompok Bermain dan bernama KB CINTA ANAK Dusun Nioreko Desa Tomberabu 1 Kecamatan Ende Kabupaten Ende.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Tiwutumba  
Tanggal : 20 Juni 2011  
Kepala Desa Tomberabu 1,



FREDERIKUS YOSEF E. EDY